BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Propinsi daerah tingkat I Jawa Barat, pengurusan perpajakan dan pendapatan daerah di Jawa Barat dilakukan oleh Biro Pendapatan dan perpajakan dalam lingkungan administratur keuangan (atau dalam istilah sekarang yaitu asisten sekwilda). Kemudian pada tanggal 25 september 1971 keluarlah surat keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat No. 219/P0/V/0M/SK/1971 yang memutuskan untuk membentuk jawatan perpajakan dan pendapatan daerah yang kemudian diganti menjadi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat.

Dngan dibentuknya dinas ini, maka sejak tahun anggaran 1972-1973 untuk pertama kalinya pengurusan perpajakan dan pendapatan daerah ditangani oleh dinas tersendiri. Sejalan dengan perkembangannya, dibuatlah penyempurnaan struktur organisasi dengan munculnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang pedoman pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD-7/7/3926 tanggal 31 maret 1978 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan DT I Jawa Barat.

Keputusan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 30 Agustus 1978 ditindak lanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah propinsi DT I Jawa Barat Nomor 7/Dp.040/PD/78 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan

Daerah Propinsi DT I Jawa Barat yang kemudian mendapatkan pengesahan dari pemerintah pusat c.q Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan No.pem.10/69/40-655 tanggal 16 oktober 1979.

Dengan diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah yang di atur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000, daerah tidak lagi mengandalkan subsidi dari pemerintah pusat sehingga menuntut daerah untuk mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penanganan urusan dan kwenangan yang semakin bertambah tersebut.

Berdasarkan peraturan daerah propinsi DT I Jawa Barat No. 5 tahun 2001 yang ditindaklanjuti dengan keluarnya surat keputusan Gubernur DT I jawa Barat No. 65 tahun 2001 tentang perubahan dan pengembangan Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD), Dinas Pendapatan Daerah DT I Jawa Barat mendirikan 31 kantor UPPD di seluruh wilayah Jawa Barat dengan tujuan untuk lebih mengoptimalkan pendapatan daerah dari perpajakan dan lebih meningkatkan pelayanan pngurusan perpajakan dan pendapatan daerah di Jawa Barat. Salah satu dari 31 kantor UPPD adalah Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XXIII Padalarang yang memiliki wilayah kerja 21 kecamatan. Adapun wilayah kerja kantor UPPD Propinsi wilayah XXIII Padalarang adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan batujajar
2. Kecamatan Cikalong wetan
3. Kecamatan Cililin

4. Kecamatan Cipatat
5. Kecamatan Cipeundeuy
6. Kecamatan Cipongkor
7. Kecamatan Cisarua
8. Kecamatan Ciwidey
9. Kecamatan Gunung Halu
10. Kecamatan Katapang
11. Kecamatan lembang
12. Kecamatan Marga Asih
13. Kecamatan Margahayu
14. Kecamatan Ngamprah
15. Kecamatan Padalarang
16. Kecamatan Parongpong
17. Kecamatan Pasir Jambu
18. Kecamatan Rancabali
19. Kecamatan Sindang Kerta
20. Kecamatan Soreang

2.2 Struktur Organisasi Perusaaan

Berdasarkan peraturan daerah wilayah DT I Jawa Barat No.15 tahun 2000 pada tanggal 12 Desember 2000, susunan organisasi Unit pelaksana tekhnis Dinas Propinsi wilayah XXIII Padalarang terdiri dari:

1. Kepala UPPD

2. Sub Bagian Tata Usaha, yang terdiri dari:
    a. Urusan Keuangan
    b. Urusan umum
    c. Urusan Kepegawaian dan pelaporan
    d. Arsiparis
    e. Kasir
    f. Bendaharawan barang
    g. Pengelola DPP
3. Seksi pajak PKB/BBNKB, yang terdiri dari:
    a. Sub seksi kartu PKB/BBNKB
    b. Sub seksi Doleansi
    c. Pmgang kas pembantu pendapatan PKB/BBNKB
4. Seksi pajak non PKB/BBNKB
    a. Sub seksi dinas luar
    b. Sub seksi tata usaha
5. Seksi non pajak
6. Kelompok jabatan fungsional

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN * UNIKOM *

Dari segi pertanggungjawaban, Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) propinsi wilayah XXIII Padalarang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah propinsi DT I Jawa Barat. Setiap kepala seksi dan kepala sub tata usaha berpedoman kepada tata kerja dan bidang tugas yang telah ditentukan.

TABEL 2.1 KEADAAN PEGAWAI SEKSI PAJAK DINAS PENDAPATAN DAERAH UPPD PROPINSI WILAYAH XXIII PADALARANG BERDASARKAN PANGKAT, GOLONGAN DAN JABATAN

No	Jabatan	Golongan/ruang	Pangkat
1	Kepala seksi pajak	Penata	III/c
2	Bendaharawan penerima PKB/BBNKB	Penata muda Tk.I	III/b
3	Pembantu bendaharawan	Penata muda Tk.I	III/b
4	Petugas penetapan roda4	Penata muda Tk.I	III/b
5	Bagian pendaftaran	Penata muda Tk.I	III/b
6	Petugas supervisor ruang kontrol	Penata muda Tk.I	III/b
7	Petugas kolektor	Penata muda Tk.I	III/b
8	Petugas kasir	Penata muda	III/a
9	Petugas sam II 2	Penata muda	III/a
10	Petugas fiscal/mutasi dan loket khusus	Pengatur	II/a
11	Petugas bagian pnetapan roda 2	Pengatur	II/c
12	Petugas pembantu kasir	Pengatur	II/c

Sumber: Sub bagian tata usaha UPPD Propinsi Wilayah XXIII Padalarang

Selanjutnya penulis sajikan keadaan pegawai Dinas Pndapatan daerah Unit Pelayanan Pendapatan Daerah propinsi wilayah XXIII Padalarang berdasarkan tingkat pendidikan pada tabel berikut:

TABEL 2.2 KEADAAN PEGAWAI SEKSI PAJAK DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI WILAYAH XXIII PADALARANG BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana (S1)	2 Orang
2	Diploma I (D1)	2 Orang
3	SMA	8 Orang
	Jumlah	12 Orang

Sumber: Sub bagian tata usaha UPPD Propinsi wilayah XXIII Padalarang

2.3 Deskripisi Jabatan

Deskripsi jabatan pada kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) berfungsi untuk menjelaskan tugas dan wewenang dari setiap masing-masing kepala dan seksi-seksi. Adapun deskripsi jabatan pada kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah
   a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk teknis Kepala Dinas.
   b. Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan tekhnik operasional di bidang perpajakan dan pendapatan daerah yang ada di wilayah kerja UPPD.
   c. Memfasilitasi dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perpajakan dan pendapatan daerah.

d. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka perencanaan tugas dan fungsi dinas.

2. Sub Bagian Tata Usaha

a. Menyelenggarakan, mengelola dan membina di bidang umum, administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan.

b. Pengurusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.

c. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tata laksana disertai dengan pengembangannya.

d. Mengumpulkan dan mengolah bahan atau laporan di bidang administrasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangan kepada kepala UPPD untuk bahan pertimbangan lebih lanjut.

3. Seksi pajak PKB/BBNKB

a. Melaksanakan tugasnya di bidang pungutan PKB dan BBNKB dari pungutan yang resmi dan sah lainnya yang ada hubungan dengan tugasnya.

b. Memberi informasi dan saran kepada kepala UPPD baik mngenai persoalan yang berhubungan dengan PKB/BBNKB maupun persoalan dinas lainnya, sebagai bahan penentuan kbijaksanaan kepala dinas.

c. Menyusun program kerja dalam rangka melaksanakan tugasnya.

d. Mempertanggungjawabkan tugas-tugas Unit Pelayanan teknis pajak Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada kepala UPPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Seksi Pajak Non PKB/BBNKB
    a. Melaksanakan tugasnya di bidang pungutan pajak PKB dan BBNKB dari pungutan yang resmi dan sah lainnya yang ada hubungan dengan tugasnya.
    b. Memberi informasi, saran dan pertimbangan kepada kepala UPPD baik mengenai persoalan yang berhubungan dengan pungutan pajak non PKB dan BBNKB maupun persoalan-persoalan dinas yang lainnya sebagai bahan penentuan kebijaksanaan kepala dinas selanjutnya.
    c. Menyusun program kerja dalam rangka melaksanakan tugasnya.
    d. Mempertanggungjawabkan tugas-tugas Unit Pelayanan teknis Pajak Non PKB dan BBNKB kepada kepala UPPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Seksi Non Pajak
    a. Melaksanakan tugasnya di bidang non pajak dari pungutan yang resmi dan sah lainnya yang ada hubungan dengan tugasnya.
    b. Memberi informasi, saran dan pertimbangan kepada kepala UPPD baik mngenai persoalan yang berhubungan dengan tugasnya maupun persoalan-persoalan dinas lainnya sebagai bahan penentuan kebijaksanaan kkepala dinas selanjutnya.
    c. Menyusun program kerja dalam rangka melaksanakan tugasnya.
    d. Mempertanggungjawabkan tugas-tugas pokok Unit Pelayanan teknis non pajak kepada kepala UPPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Kelompok Jabatan fungsional
   a. Melaksanakan tugas dan perintah yang diberikan pimpinan langsung.
   b. Melaksanakan tugas arsiparis, pengelolaan barang, pranata komputer (supervisor) dan tugas-tugas fungsional lainnya.
   c. Menindaklanjuti segala kebijakan dan kebijaksanaan yang dibrikan oleh pimpinan dengan menerapkannya di lapangan.
   d. Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien.
   e. Mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya kepada pimpinan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XXIII Padalarang adalah unit pelayanan teknis di bidang pemungutan perpajakan dan pendapatan daerah di Jawa Barat, khususnya pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kndaraan Bermotor (BBNKB) yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala Dinas Pendapatan Daerah Jawa Barat. Adapun dasar dari susunan organisasi ini adalah Peaturan Daerah propinsi DT I Jawa Barat Nomor 15 taun 2000 tanggal 15 Desember 2000.

Adapun tugas pokok dari Dinas Pendapatan adalah melaksanakan tugas dinas yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan sesuai dengna peraturan perundang-undangan yang berlakudan melaksanakan tugas pembantuan yang di serahkan oleh kepala dinas pendapatan daerah. Dan untuk melaksanakan tugas

tersebut, UPPD propinsi wilayah XXIII Padalarang mempunyai kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan kebijakan tekhnis, memberikan bimbingan, memberikan perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala dinas berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan pengamanan dan pengendalian tekhnis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala dinas berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.